



Nomor : 062/DPPMP/UNISBANK/UM/IV/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Workshop

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Batang
Di
Kabupaten Batang

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang legislatif, penganggaran dan pengawasan, kami Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang berdasarkan surat ijin dari Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas DPRD, bermaksud menawarkan kegiatan Workshop dengan tema **“Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan”** yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Jumat s.d Minggu
Tanggal/ Bln. : 31 Mei s.d 2 Juni 2024
Tempat : Metro Park View Hotel
Jl. K.H. Agus Salim No. 2-4, Semarang, 50138.

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta Unsur Setwan DPRD. Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.000.000, - (Lima Juta Rupiah) ditransfer ke Rek.BCA Rekening no. 4268988988 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 3 (tiga) hari di hotel, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Workshop dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pejabat yang berkompeten.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 29 April 2024
Direktur DPPMP,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.

Tembusan :
1. Peringgal.

JADWAL WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG
“OPTIMALISASI PERAN DPRD DALAM PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN”
Metro Park View Hotel - Semarang, 31 Mei s.d 2 Juni 2024

No	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber
Hari Jumat, 31 Mei 2024			
1	13.00-18.00	Check in dan registasi di hotel	Panitia
2	19.00-19.30	Pembukaan: a. Sambutan Rektor b. Sambutan Ketua DPRD	Rektor Unisbank Semarang Ketua DPRD Kab. Batang
3	19.30-23.30	Materi I: Peta Politik Daerah Pasca Pilpres 2024	Bp. Dr Arief Hidayat, S.HI, M.H. (Akademisi Unnes)
Hari Sabtu, 1 Juni 2024			
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia
2	08.00-10.30	Materi II: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Kemendagri RI
3	10.30-12.00	Materi III: Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan	Kemendagri RI
4	12.00-13.30	ISHOMA	Panitia
5	13.30-14.30	Materi IV: Mengenali dan Membaca Potensi PAD di Sektor Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Bapenda
6	14.30-17.00	Lanjutan Diskusi dan Pendalaman Materi	Akademisi
7	17.00-20.00	Istirahat dan Makan Malam	Panitia
Hari Minggu, 2 Juni 2024			
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia
2	08.00-11.00	Perumusan hasil diskusi, Pembagian Sertifikat dan Penutupan	Panitia
3	11.00-13.30	Checkout	Panitia



PROPOSAL WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG

Tema:

**Optimalisasi Peran DPRD Dalam Perencanaan
dan Evaluasi Kinerja Pembangunan**

Tanggal Kegiatan:
31 Mei - 2 Juni 2024

**DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
2024**

A. DASAR PEMIKIRAN

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi memiliki konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Otonomi daerah dengan asas desentralisasi memberi kewenangan dan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara langsung dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan yang optimal peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan akan semakin besar sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan control dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance and clean government*, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak. Serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara stakeholders secara adil, transparan, professional dan akuntabel

Berhasilnya penyelenggaraan pemerintahan daerah tergantung dari kinerja unsur pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan

pengawasan. Tugas DPRD secara normatif merupakan cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai sarana *check and balance* serta diharapkan agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan 3 (tiga) fungsi DPRD diperlukan dua hal yaitu profesional dan integritas. Profesional diartikan sebagai ciri-ciri kekuatan yang dimiliki seseorang berupa kemampuan terhadap suatu bidang keahlian (kompetensi), kesiapan melakukan kompetisi, kemampuan melakukan efisiensi waktu dan kerja, keterampilan, pandai membaca situasi dan keadaan, berpengalaman, memiliki sifat dan hasil kerja yang mengagumkan. Secara umum Profesionalisme kerja mengandung arti komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesinya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah di Indonesia. Optimalisasi peran DPRD dalam hal ini adalah untuk memastikan bahwa pembangunan daerah dilakukan dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta berkelanjutan dalam jangka panjang. Berikut adalah rincian tentang bagaimana DPRD dapat mengoptimalkan perannya dalam perencanaan pembangunan daerah:

1. **Pembahasan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD):** DPRD secara aktif terlibat dalam pembahasan dan penetapan RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah (biasanya 5

tahun). Dalam tahap ini, DPRD berperan sebagai wakil dari masyarakat untuk memastikan bahwa RPJMD mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat setempat.

2. **Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):** DPRD juga terlibat dalam pembahasan dan persetujuan RKPD yang merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah yang didasarkan pada RPJMD. DPRD harus memastikan bahwa RKPD sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan memperhitungkan anggaran yang tersedia.
3. **Pembahasan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD):** DPRD secara aktif terlibat dalam pembahasan dan penetapan RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah (biasanya 5 tahun). Dalam tahap ini, DPRD berperan sebagai wakil dari masyarakat untuk memastikan bahwa RPJMD mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat setempat.
4. **Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):** DPRD juga terlibat dalam pembahasan dan persetujuan RKPD yang merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah yang didasarkan pada RPJMD. DPRD harus memastikan bahwa RKPD sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan memperhitungkan anggaran yang tersedia.

Dengan mengoptimalkan peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah seperti yang telah dijelaskan di atas, diharapkan pembangunan daerah dapat dilakukan secara lebih partisipatif, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran yang penting dalam evaluasi pembangunan daerah. Evaluasi ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa program pembangunan yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana, efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

DPRD bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau program-program lain yang telah disepakati. Hal ini dilakukan melalui rapat-rapat kerja, kunjungan lapangan, dan evaluasi terhadap laporan kinerja pemerintah daerah. DPRD harus memastikan bahwa program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal, anggaran, dan standar yang telah ditetapkan

DPRD membahas laporan kinerja pemerintah daerah yang mencakup hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan. Dalam pembahasan ini, DPRD melakukan analisis mendalam terhadap pencapaian target, efektivitas penggunaan anggaran, serta dampak program pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil pembahasan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi atau saran perbaikan bagi pemerintah daerah.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan peran DPRD dapat lebih optimal dalam mewakili kepentingan masyarakat, mengawasi kinerja pemerintah daerah, dan menghasilkan kebijakan yang berdampak positif bagi pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan proses mengatur dan menjalankan berbagai urusan pemerintahan di tingkat lokal atau daerah. Ini mencakup berbagai kegiatan administratif, kebijakan, dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melalui Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang akan menyelenggarakan kegiatan Workshop bagi pimpinan

dan anggota DPRD Kabupaten Batang dengan tema: **Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan**

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan worksop ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
4. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.
5. Surat Edaran BPSDM Kemendagri Nomor 895.3/4007/BPSDM Tanggal 17 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru..

C. TUJUAN WORKSHOP

Tujuan diselenggarakan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang tentang Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan antara lain :

1. Peningkatan pemahaman tentang Peta Politik Daerah Pasca Pilpres 2024
2. Membantu DPRD dalam meningkatkan kapasitas berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
3. Peningkatan kapasitas DPRD dalam meningkatkan Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
4. Peningkatan kapasitas DPRD dalam Mengenali dan Membaca Potensi PAD di Sektor Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Workshop bagi DPRD Kabupaten Batang antara lain :

1. Workshop yang menghadirkan nara sumber yang berkompeten di bidangnya
2. Analisis Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
3. Diskusi terbatas dengan FGD dan pendalaman hasil analisis peningkatan kinerja DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan

E. OUTPUT KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Workshop ini akan memiliki output kegiatan yaitu :

1. Terlaksananya Workshop yang di ikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang
2. Tersedianya analisis yang mendalam dan terintegrasi mengenai Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
3. Adanya kebijakan dan strategi untuk optimalisasi kinerja DPRD terkait perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan.

F. MATERI WORKSHOP

Materi Workshop ini harus mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Materi dalam kegiatan ini meliputi:

1. Peta Politik Daerah Pasca Pilpres 2024
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
3. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
4. Mengenali dan Membaca Potensi PAD di Sektor Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dengan materi tersebut diharapkan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang lebih memahami perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

G. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang tentang pembahasan Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Optimalisasi Peran DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan dilaksanakan pada :

Hari : Jumat s.d Minggu
Tanggal/ Bln : 31 Mei – 2 Juni 2024
Tempat : Metro Park View Hotel
Jl. KH. Agus Salim No 2-4 Semarang.

H. BIAYA PELAKSANAAN

Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka setiap peserta kegiatan workshop membayar kontribusi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan fasilitas akomodasi hotel 3 (tiga) hari, seminar kit, sertifikat, tas/ souvenir.

I. INSTITUSI PELAKSANA

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang dengan tema ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penerbitas Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

J. PENUTUP

Demikian proposal Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang ini kami susun dan kami ajukan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak terkait di DPRD Kabupaten Batang. Terima kasih.

Semarang, 29 April 2024
Direktur DPPMP,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

(Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.)



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No.262 Batang 51215 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 4469939
email: dprdbatang@gmail.com | sdprd@batangkab.go.id

Batang, 6 Mei 2024

Nomor : 172/ 211
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Persetujuan Workshop

Kepada Yth.
Direktur DPPMP
Universitas STIKUBANK
Di -
Semarang

Memperhatikan Surat Saudara Nomor: 062/DPPMP/UNISBANK/UM/IV/2024 tanggal 29 April 2024 perihal: Surat Penawaran Kegiatan Workshop, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batang dan memperhatikan disposisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang tanggal 6 Mei 2024, dengan hormat kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan workshop dengan tema “**Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan**” yang akan dilaksanakan pada hari Jumat – Minggu, tanggal 29 Mei – 2 Juni 2024 di Metro Park View Hotel Semarang, Jl. KH. Agus Salim No. 2 - 4 Semarang Jawa Tengah.

Selanjutnya, kami minta pelaksanaan Workshop tersebut agar berpedoman pada Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2018.

Bersama ini pula kami kirimkan daftar peserta workshop sebanyak 46 (empat puluh enam) orang pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang, beserta unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Batang sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.


PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT
DPRD
BAMBANG SUBYANTORO S., SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671008 199203 1 014

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Batang (Sebagai Laporan);
2. Arsip

DAFTAR PESERTA WORKSHOP

1	H. MAULANA YUSUP, S.IP, M.AP	Ketua DPRD Kab. Batang
2	Hj. JUNAENAH	Wakil Ketua DPRD Kab. Batang
3	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	Wakil Ketua DPRD Kab. Batang
4	H. NUR FAZIN, S.Ag	Wakil Ketua DPRD Kab. Batang
5	H. DARYOSO, S.Pd.I	Anggota DPRD Kab. Batang
6	SU'UDI, S.Ag	Anggota DPRD Kab. Batang
7	I'ANATUL FIKRIA, S.Pd	Anggota DPRD Kab. Batang
8	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
9	NURUL MUBIN, S.Kom.I	Anggota DPRD Kab. Batang
10	ROHMATUN	Anggota DPRD Kab. Batang
11	H. FATKHUR ROHMAN, S. H.	Anggota DPRD Kab. Batang
12	M. HANIF A.R	Anggota DPRD Kab. Batang
13	ARIF AL AKBAR, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
14	Hj. NUR CAHYANINGSIH, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
15	BENNY ABIDIN, SH, MH	Anggota DPRD Kab. Batang
16	Hj. RUSTIASIH	Anggota DPRD Kab. Batang
17	A. LU'AYYIL FATA, S.IP	Anggota DPRD Kab. Batang
18	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
19	MOHAMAD ZAENUDIN, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
20	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
21	H. JUNAEDI	Anggota DPRD Kab. Batang
22	Hj. SUHARTINI	Anggota DPRD Kab. Batang
23	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	Anggota DPRD Kab. Batang
24	H. Drs. RIHARSO	Anggota DPRD Kab. Batang
25	DANANG AJI SAPUTRA, ST, MH	Anggota DPRD Kab. Batang
26	BAMBANG SASONGKO, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
27	DADANG SUHARGO	Anggota DPRD Kab. Batang
28	MOCH. SUKRI GHOZALI	Anggota DPRD Kab. Batang
29	SUBAKIR	Anggota DPRD Kab.

30	AHMAD KHUDHORI, A.Mk	Anggota DPRD Kab. Batang
31	BEBENG AHYANI, S.Pd.I	Anggota DPRD Kab. Batang
32	H. MUAFIE	Anggota DPRD Kab. Batang
33	KHOMIDAH, S.Pd.I	Anggota DPRD Kab. Batang
34	KHABIB GHOZI, SH.I	Anggota DPRD Kab. Batang
35	NASIKHIN, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
36	MAKHRUS, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
37	YOENY WAHYU HIDAYATIE, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
38	H. JUKI JS	Anggota DPRD Kab. Batang
39	KARMUBIT, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
40	H. TEGUH ERY SUSANTO, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
41	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
42	H. EDI SISWANTO, S.Sos	Anggota DPRD Kab. Batang
43	Drs. SIDQON HADI	Anggota DPRD Kab. Batang

Batang, Mei 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



H. MAULANA YUSUP, S.IP, M.AP

DAFTAR PESERTA WORKSHOP DARI UNSUR SEKRETARIAT

31 Mei - 2 Juni 2024

1	BAMBANG SURYANTORO S., SH. M.Si	Sekretaris DPRD Kab. Batang
2	DARYONO, SH, MM	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kab. Batang
3	BUNTORO, S.Sos	Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Batang

Batang, 6 Mei 2024
Sekretaris DPRD Kab. Batang



BAMBANG SURYANTORO S., SH, M.Si



Nomor : 195/J.01/UNISBANK/UM/V/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Rekomendasi Menjadi Fasilitator
Penyelenggaraan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD)
Provinsi Jawa Tengah
Di
Semarang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Nomor : 172/211 perihal Surat Penunjukan Penyelenggaraan Kegiatan Workshop dengan tema Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Rekomendasi Menjadi Fasilitator Penyelenggaraan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Jumat s.d Minggu
Tanggal : 31 Mei s.d 2 Juni 2024
Tempat : Metro Park View Hotel
Jl. K.H. Agus Salim No.2-4, Kauman, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50138
Tema : Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja Pembangunan

Demikian surat Permohonan Rekomendasi ini, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Semarang, 13 Mei 2024

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.

NIDN. 0615117501

Tembusan :

1. DPPMP
2. Arsip



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DPRD KABUPATEN BATANG
DENGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG



NOMOR: 0176 / 003 / KB / 2023

NOMOR: 001.A/J.01/UNISBANK/PKS.MOU/ I / 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS/WORKSHOP
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-01-2023) bertempat di Kabupaten Batang, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MAULANA YUSUP : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/92 Tahun 2019 tanggal 19 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, berkedudukan di Jalan Jend Sudirman Nomor 262 Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. EDY WINARNO : Rektor Universitas STIKUBANK (UNISBANK), berdasarkan surat keputusan Nomor : 040/SK/PGR.YPPMI/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Pemberhentian Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas STIKUBANK (UNISBANK) Masa Jabatan 2018 – 2021 dan Pengangkatan Rektor dan Para Wakil Rektor Masa Jabatan 2021 – 2025, berkedudukan di Jalan Kendeng V, Bendan Ngisor, Semarang Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
--	---

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6218);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
--	---

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing bersepakat untuk melaksanakan Kerjasama Penyelenggaraan Pendalam Tugas/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah
 - a. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Kabupaten Batang;
 - b. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD Kabupaten Batang.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah terselenggaranya pendalaman tugas / workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.
- (2) Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - b. Workshop (Workhop); dan/atau
 - c. Workshop (Lokakarya)/ Seminar/Sosialisasi/Semiloka.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat/Personil yang berwenang dan berkompeten.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
--	---

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh masing-masing Pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur dalam perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP



Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

MAULANA YUSUP

PIHAK KEDUA

EDY WINARNO

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
--	---



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

Universitas Stikubank, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Agustus - 2021 sampai dengan 5 Agustus 2026*



Jakarta, 4 - Agustus - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif